



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut Pejabat PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Katingan terdiri dari:
- a. Pembina PPID :
 - 1). Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 - 2). Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
 - b. Atasan PPID: Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan;
 - c. Tim Pertimbangan PPID:
 - 1). Anggota KPU Kabupaten Katingan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
 - 2). Partisipasi Masyarakat;
 - 3). Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan;
 - 4). Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Katingan.
 - d. PPID: Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Katingan.
 - e. PPID Pelaksana: Seluruh Kasubbag di KPU Kabupaten Katingan.
 - f. Petugas Pelayanan Informasi: Staff di Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Katingan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan PPID bertanggungjawab kepada Pembina PPID serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID;
 - c. PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada PPID;
 - d. Petugas Pelayanan Informasi bertanggungjawab kepada PPID.
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pejabat PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di KPU Kabupaten Katingan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KELIMA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pejabat PPID dibebankan pada Anggaran Belanja KPU Kabupaten Katingan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan : di Kasongan
pada tanggal : 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

Ttd

Wahyuni



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
RATNA JULWITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KATINGAN NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KATINGAN

No.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua KPU Kabupaten Katingan	Wahyuni	Pembina
	Anggota KPU Kabupaten Katingan	Didun Niaton	
		Habibi Mubarak	
		Krisfiatno	
		Ovi Monita	
2.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan	Samsul Anam	Atasan PPID
3.	Anggota KPU Kabupaten Katingan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Didun Niaton	Tim Pertimbangan
	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan	Samsul Anam	
	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Natalia Krisna Asi	
4.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Natalia Krisna Asi	PPID
5.	Pelaksana	Natalia Krisna Asi	PPID Pelaksana
		Epristri K.L. Bingan	
		Ratna Juwita	
		M. Fahmi Zulfikar	

6.	Petugas	Joni Mulianto	Petugas Pelayanan Informasi
		Maulana Wijaya	
		Alfath Aridha T. D.	

Ditetapkan : di Kasongan
pada tanggal : 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

Ttd

Wahyuni



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
RATNA ULWITA